



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN KREDIT KEGIATAN DAN PRESTASI MAHASISWA (SK2PM)

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya ITK untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk dunia kerja, maka disamping meningkatkan kemampuan akademik, dipandang perlu meningkatkan kemampuan *soft skills* mahasiswa.
 - b. bahwa kemampuan *soft skills* dimaksud dalam butir a diatas, meliputi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, memiliki kompetensi personal dan motivasi yang tinggi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan *soft skills* mahasiswa dimaksud dalam butir b, perlu mendorong mahasiswa agar ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup kegiatan Pengembangan Karakter, Penalaran dan Keilmuan, Minat dan Bakat, Organisasi dan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta kegiatan Kepedulian sosial;
 - d. bahwa untuk dapat mewujudkan dorongan sebagaimana dimaksud dalam butir c diatas, dipandang perlu mensyaratkan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai persyaratan mengikuti yudisium.
 - e. bahwa dengan persetujuan Senat ITK sebagai pedoman pelaksanaan kepentingan dimaksud dalam butir a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan ITK tentang Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa (SK2PM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No 25 Tahun 2017;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Perubahan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat ITK pada tanggal 12 Maret 2020 dan tanggal 27 April 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG SATUAN KREDIT KEGIATAN DAN PRESTASI MAHASISWA (SK2PM) - ITK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut ITK merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ITK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITK.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan Institut Teknologi Kalimantan selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Institut dan Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan non-akademik untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi pengembangan karakter, penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, organisasi dan kepemimpinan, kewirausahaan, serta rekognisi.
- (6) Satuan Kredit Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SK2PM adalah satuan nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa ITK setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- (7) Kategori capaian bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan lomba atau kompetisi adalah sebagai berikut:
 - a. Juara I, II dan III adalah mahasiswa yang memenangkan kejuaraan lomba/kompetisi di posisi pertama, kedua dan ketiga.
 - b. Juara finalis adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan lomba/kompetisi namun hanya sampai babak final dan tidak menjadi juara I,II, dan III
 - c. Juara terpilih adalah mahasiswa yang terpilih untuk mewakili ITK dalam mengikuti kegiatan lomba/kompetisi.
- (8) Asisten kelas atau praktikum/studio adalah mahasiswa pilihan yang diberi tugas untuk membantu dosen merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan praktikum mahasiswa.
- (9) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kepanitiaan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Panitia/anggota panitia adalah mahasiswa yang ditunjuk atau dipilih sebagai anggota untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya
 - b. Panitia inti adalah panitia yang memegang posisi penting dalam kepanitiaan seperti bendahara, sekretariat, kepala seksi, dan lain sebagainya.
 - c. Ketua pelaksana adalah ketua panitia yang diberikan tanggung jawab penuh atas terlaksananya penugasan yang diberikan
- (10) Pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang dapat diikuti oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. LKMM Pra TD adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar untuk membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan
 - b. LKMM TD adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik

- c. LKMM TM adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah untuk membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan
- d. LKMM TL adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengelola opini publik (wacana)
- e. PP LKMM adalah Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Mahasiswa S1 harus memenuhi nilai SK2PM minimal 1500 poin yang diperoleh dari kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa
- (2) Kriteria nilai SK2PM untuk mahasiswa S1 adalah:
 - a. Cukup, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1500 poin.
 - b. Cukup Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 1501 poin sampai dengan 2000 poin
 - c. Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai 2001 poin sampai dengan 2500 poin.
 - d. Sangat Baik, apabila mahasiswa dapat mengumpulkan nilai lebih besar dari 2500 poin.

BAB II TUJUAN, MAKSUD dan RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan SK2PM ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan softskills melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa:
 - a. Untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi.
 - b. Untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi mahasiswa dalam menciptakan produk-produk unggulan serta menjalankan wirausaha baik berupa barang maupun jasa.
 - c. Untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga.
 - d. Untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, ketrampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan.
 - e. Untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
 - f. Untuk meningkatkan penghargaan, pengakuan, dan peran mahasiswa dalam bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan keahlian dan keprofesian.
- (2) Peraturan SK2PM ini diterbitkan dengan maksud:
 - a. Agar dapat menumbuhkan/meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kerjasama (*team work*), dan komunikasi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
 - b. Agar dosen pembimbing/pendamping memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Agar pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan mahasiswa melalui SK2PM mempunyai landasan hukum.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SK2PM adalah kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa ITK yang terbagi kedalam enam kategori kegiatan, yaitu
 - a. Pengembangan karakter
 - b. Penalaran dan keilmuan
 - c. Minat dan bakat
 - d. Organisasi dan kepemimpinan
 - e. Kewirausahaan; dan
 - f. Rekognisi
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang diselenggarakan pada tingkat program studi, jurusan, institut, regional, nasional, dan internasional.

- (3) Pengertian tingkat dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasar pada lingkup kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tingkat program studi adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITK dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat program studi di lingkungan ITK.
 - Tingkat jurusan adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITK dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat jurusan di lingkungan ITK.
 - Tingkat institut adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITK dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat institut.
 - Tingkat regional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta regional/nasional dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi, perusahaan, organisasi induk olah raga tingkat regional, dan pemerintah daerah.
 - Tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta tingkat nasional dan diselenggarakan oleh dikti, departemen di lingkungan pemerintah RI, dan organisasi induk olah raga tingkat nasional.
 - Tingkat internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri atau di dalam negeri yang sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 negara.

BAB III KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Bagian Pertama Kegiatan Pengembangan Karakter

Pasal 5

- Kegiatan Pengembangan Karakter adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membentuk karakter SPECTA (Solid, Peduli, Cakap, dan Taqwa) dengan cara melaksanakan kegiatan keagamaan, meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
- Kegiatan keagamaan yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - Keikutsertaan dalam program sorogan Al-Quran (PSQ) bagi mahasiswa Islam
 - Kegiatan pendalaman kerohanian/ibadah bagi mahasiswa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu
 - Kegiatan hari raya keagamaan
- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - Kegiatan penanggulangan bencana alam.
 - Kegiatan penanggulangan NAPZA.
 - Kegiatan pencegahan HIV/AIDS.
 - Kegiatan menjaga kebersihan dan penghijauan kampus.
 - Kegiatan bimbingan belajar bagi siswa.
 - Kegiatan relawan kemanusiaan.
 - Kegiatan bakti sosial lain yang sejenis.
- Kegiatan menanamkan rasa cinta tanah air yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - Kegiatan wajib militer
 - Kegiatan madrasah bela negara bagi mahasiswa Islam.
 - Kegiatan perkemahan kebangsaan bagi mahasiswa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu

Bagian Kedua Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pasal 6

- Kegiatan Penalaran dan Keilmuan adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi.
- Kegiatan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - Kegiatan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.
 - Kegiatan kreativitas dan inovasi mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.
 - Keikutsertaan dalam kegiatan forum komunikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta.
 - Publikasi jurnal, pendaftaran paten atau hak cipta atas suatu karya ilmiah

- d. Kegiatan pelatihan, workshop, dan/atau ujian keprofesian
- e. Menjadi asisten kelas atau asisten praktikum pada perkuliahan di ITK
- f. Kegiatan pertukaran mahasiswa, *summer course*, atau *short course*

Bagian Ketiga
Kegiatan Minat dan Bakat

Pasal 7

- (1) Kegiatan Minat dan Bakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITK, kegiatan olahraga, seni dan lain-lain.
- (2) UKM dimaksud pada ayat (1) adalah UKM yang disahkan oleh Rektor ITK.
- (3) Kegiatan minat dan bakat meliputi:
 - a. Menjadi pengurus UKM.
 - b. Menjadi anggota UKM.
 - c. Menjadi peserta lomba/pertandingan yang diselenggarakan oleh UKM ITK.
 - d. Menjadi peserta lomba/pertandingan pada tingkat institut, regional, nasional, dan internasional.
 - e. Menjadi duta kesenian dan kebudayaan tingkat regional, nasional, dan internasional.
 - f. Menjadi peserta lomba/pameran seni dan budaya tingkat institut, regional, nasional, dan internasional.
 - g. Menjadi anggota kegiatan olahraga dan seni di luar ITK

Bagian Keempat
Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu kepengurusan organisasi kemahasiswaan, pelatihan kepemimpinan, pengembangan kepribadian, dan kepanitiaan pada tingkat institut dan program studi.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Tingkat ITK adalah Kepengurusan Keluarga Mahasiswa
 - b. Tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi
 - c. Kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi kemahasiswaan pada tingkat institut dan program studi.
 - d. Organisasi kerohanian ITK dibawah Tim Pembina Kerohanian (TPK).
- (3) Kegiatan Kepemimpinan dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra TD).
 - b. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM TD).
 - c. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM TM).
 - d. Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM TL)
 - e. Pelatihan Pemandu Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (PP LKMM).
 - f. Pelatihan sikap kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan institut yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITK.

Bagian Kelima
Kegiatan Kewirausahaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan aktifitas wirausaha baik berupa barang maupun jasa serta aktifitas lain yang menunjang terbentuknya usaha mahasiswa
- (2) Kegiatan kewirausahaan meliputi:
 - a. Keikutsertaan dalam pelatihan kewirausahaan, baik sebagai peserta maupun pemateri
 - b. Merintis dan menjalankan usaha yang berasal dari pendanaan kompetisi kewirausahaan maupun non kompetisi dari institusi resmi
 - c. Menjadi peserta lomba *bussiness plan*, *startup*, dan cabang lomba lain yang berhubungan dengan kewirausahaan

Bagian Keenam
Kegiatan Rekognisi

Pasal 10

- (1) Kegiatan Rekognisi adalah kegiatan untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan keahlian dan keprofesian.
- (2) Kegiatan Rekognisi yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Menampilkan karya pada Pameran Karya Seni
 - b. Menjadi sutradara, aktor/aktris pada Pentas Seni
 - c. Duta pada bidang tertentu
 - d. Menjadi atlet, pelatih, atau wasit
 - e. Menjadi pembicara atau narasumber pada pelatihan keahlian atau keprofesian

BAB IV
PENILAIAN

Bagian Pertama
Penilaian Kegiatan Pengembangan Karakter

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kompetisi atau lomba bidang kerohanian dan bela negara diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
 - b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (2) Penilaian dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (3) Nilai dimaksud dalam ayat (1) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang aktif dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi panitia kegiatan tingkat Internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi peserta kegiatan tingkat Internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - c. Menjadi panitia kegiatan tingkat Nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi peserta kegiatan tingkat Nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - e. Menjadi panitia kegiatan tingkat Regional memperoleh nilai 500 poin.
 - f. Menjadi peserta kegiatan tingkat Regional memperoleh nilai 400 poin.
 - g. Menjadi panitia kegiatan tingkat Institut memperoleh nilai 400 poin.
 - h. Menjadi peserta kegiatan tingkat Institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi panitia kegiatan tingkat Jurusan memperoleh nilai 300 poin.
 - j. Menjadi peserta kegiatan tingkat Jurusan memperoleh nilai 200 poin.
 - k. Menjadi panitia kegiatan tingkat Program Studi memperoleh nilai 200 poin.
 - l. Menjadi peserta kegiatan tingkat Program Studi memperoleh nilai 100 poin.

- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) diatas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Madrasah Bela Negara atau Perkemahan Kebangsaan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi peserta pelatihan dan dinyatakan lulus memperoleh nilai 150 poin.
 - b. Menjadi peserta pelatihan memperoleh nilai 50 poin.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Pramuka diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
 - b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (3) Penilaian dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (4) Nilai dimaksud dalam ayat (1) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.
- (5) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) dan (2) diatas harus menunjukkan Sertifikat/bukti terkait.

Bagian Kedua Penilaian Kegiatan Penalaran dan Keilmuan

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan lomba karya tulis ilmiah,dan kreativitas dan inovasi diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
 - b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (2) Penilaian dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (3) Nilai dimaksud dalam ayat (1) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang aktif sebagai pembicara pada forum komunikasi ilmiah seperti seminar, simposium, dan diskusi panel akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.

- c. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat regional memperoleh nilai 300 poin.
 - d. Menjadi pembicara forum komunikasi ilmiah tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
 - e. Menjadi peserta pada forum komunikasi ilmiah tingkat internasional memperoleh nilai 300 poin.
 - f. Menjadi peserta pada forum komunikasi ilmiah tingkat nasional memperoleh nilai 200 poin.
 - g. Penilaian dimaksud pada huruf a sampai dengan f diberikan kepada perorangan atau setiap anggota tim.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) poin a, b, c, dan d di atas harus menunjukkan makalah dan sertifikat/bukti terkait.
 - (3) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) poin e dan f di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang mempublikasikan atau mematenkan karya yang dihasilkan akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan paten memperoleh nilai 2000 poin
 - b. Kepemilikan hak cipta memperoleh nilai 1500 poin
 - c. Publikasi jurnal tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin
 - d. Publikasi jurnal tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin
 - e. Pendaftaran paten memperoleh nilai 750 poin
- (2) Penilaian dimaksud pada huruf a sampai e diberikan kepada perorangan atau setiap anggota tim.
- (3) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) poin a dan b di atas harus menunjukkan sertifikat/bukti terkait.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) poin c, d dan e di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang mengikuti workshop, pelatihan, dan/atau ujian keprofesian akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat keprofesian memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi peserta pelatihan keprofesian memperoleh nilai maksimal 500 poin.
 - c. Menjadi peserta pelatihan/workshop dengan durasi waktu pelatihan minimal 8 jam memperoleh nilai 100 poin
 - d. Menjadi peserta pelatihan/workshop dengan durasi waktu pelatihan akumulasi 8-24 jam memperoleh nilai 300 poin
 - e. Menjadi peserta pelatihan/workshop dengan durasi waktu pelatihan akumulasi lebih dari 24 jam memperoleh nilai 500 poin
 - f. Menjadi pemandu pada Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) memperoleh nilai 250 poin
 - g. Menjadi peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tingkat 2 memperoleh nilai 150 poin
 - h. Menjadi peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (LKTI) tingkat 1 memperoleh nilai 100 poin
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang menjadi asisten kelas atau asisten praktikum/studio akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi asisten kelas atau praktikum/studio memperoleh 200 poin.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi peserta kegiatan tingkat Internasional dalam waktu lebih dari satu bulan memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi peserta kegiatan tingkat Internasional dalam waktu kurang dari satu bulan memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Menjadi peserta kegiatan tingkat Nasional dalam waktu lebih dari satu bulan memperoleh nilai 600 poin.
 - d. Menjadi peserta kegiatan tingkat Nasional dalam waktu kurang dari satu bulan memperoleh nilai 300 poin.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Bagian Ketiga Penilaian Kegiatan Minat dan Bakat

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan UKM ITK diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per masa kepengurusan.
 - b. Sebagai wakil ketua memperoleh nilai 400 poin per masa kepengurusan.
 - c. Sebagai sekretaris memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - d. Sebagai bendahara memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - e. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam poin a sampai d memperoleh nilai 300 poin per masa kepengurusan.
 - f. Sebagai anggota selain pengurus memperoleh nilai 100 poin per masa kepengurusan.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang mengikuti lomba Kegiatan Minat dan Bakat akan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
 - b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (2) Penilaian dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (3) Nilai dimaksud dalam ayat (1) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang menjadi anggota dalam kegiatan olahraga di luar ITK diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi anggota dalam kegiatan olahraga tingkat Internasional memperoleh nilai 650 poin.
 - b. Menjadi anggota dalam kegiatan olahraga tingkat Nasional memperoleh nilai 600 poin.

- c. Menjadi anggota dalam kegiatan olahraga di tingkat Regional memperoleh nilai 500 poin.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Bagian Keempat
Penilaian Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan

Pasal 23

- (1) Mahasiswa sebagai pengurus ORMAWA dalam satu periode kepengurusan di tingkat institut diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per masa kepengurusan.
 - b. Sebagai wakil ketua memperoleh nilai 400 poin per masa kepengurusan.
 - c. Sebagai sekretaris memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - d. Sebagai bendahara memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - e. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam poin a sampai d memperoleh nilai 300 poin per masa kepengurusan.
- (2) Mahasiswa sebagai pengurus ORMAWA dalam satu periode kepengurusan di tingkat program studi diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per masa kepengurusan.
 - b. Sebagai wakil ketua memperoleh nilai 400 poin per masa kepengurusan.
 - c. Sebagai sekretaris memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - d. Sebagai bendahara memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - e. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam poin a sampai d memperoleh nilai 300 poin per masa kepengurusan.
- (3) Mahasiswa yang aktif dalam organisasi kerohanian ITK dalam satu periode kepengurusan, diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebagai ketua memperoleh nilai 500 poin per masa kepengurusan.
 - b. Sebagai wakil ketua memperoleh nilai 400 poin per masa kepengurusan.
 - c. Sebagai sekretaris memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - d. Sebagai bendahara memperoleh nilai 350 poin per masa kepengurusan.
 - e. Sebagai pengurus selain yang disebutkan dalam poin a sampai d memperoleh nilai 300 poin per masa kepengurusan.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) sampai (3) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kepanitiaan kegiatan diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi panitia pada kegiatan tingkat internasional memperoleh nilai 400 poin.
 - b. Menjadi panitia pada kegiatan tingkat nasional memperoleh nilai 350 poin.
 - c. Menjadi panitia pada kegiatan tingkat regional memperoleh nilai 300 poin.
 - d. Menjadi ketua pelaksana pada kegiatan tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - e. Menjadi panitia inti pada kegiatan tingkat institut memperoleh nilai 250 poin.
 - f. Menjadi anggota panitia pada kegiatan tingkat institut memperoleh nilai 50 poin.
 - g. Menjadi ketua pelaksana pada kegiatan tingkat jurusan memperoleh nilai 250 poin.
 - h. Menjadi panitia inti pada kegiatan tingkat jurusan memperoleh nilai 200 poin.
 - i. Menjadi anggota panitia pada kegiatan tingkat jurusan memperoleh nilai 50 poin.
 - j. Menjadi ketua pelaksana pada kegiatan tingkat program studi memperoleh nilai 200 poin.
 - k. Menjadi panitia inti pada kegiatan tingkat program studi memperoleh nilai 150 poin.
 - l. Menjadi anggota panitia pada kegiatan tingkat program studi memperoleh nilai 50 poin.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi peserta pada LKMM Pra TD memperoleh nilai 50 poin
 - b. Menjadi peserta pada LKMM TD memperoleh nilai 75 poin
 - c. Menjadi peserta pada LKMM TM memperoleh nilai 100 poin
 - d. Menjadi peserta pada LKMM TL memperoleh nilai 125 poin
 - e. Menjadi peserta pada PP LKMM memperoleh nilai 100 poin
 - f. Menjadi pemandu pada LKMM Pra TD atau TD memperoleh nilai 250 poin
 - g. Menjadi pemandu pada LKMM TM atau TL memperoleh nilai 350 poin

- (3) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) dan (2) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Bagian Kelima
Penilaian Kegiatan Kewirausahaan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Menjadi peserta pelatihan kewirausahaan tingkat dasar memperoleh nilai 50 poin.
 - b. Menjadi peserta pelatihan kewirausahaan tingkat menengah memperoleh nilai 125 poin.
 - c. Menjadi peserta pelatihan kewirausahaan tingkat lanjut memperoleh nilai 200 poin.
 - d. Menjadi pemandu pelatihan kewirausahaan memperoleh nilai 250 poin.
 - e. Menjadi Peserta Pelatihan Kewirausahaan di luar Institut nilai 100 poin.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang merintis atau menjalankan usaha diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Mendapat pendanaan modal usaha dari institusi resmi memperoleh nilai 500 poin.
 - b. Menjalankan usaha dengan omset < 50 juta memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Menjalankan usaha dengan omset, 50 juta < omset < 250 juta memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjalankan usaha dengan omset \geq 250 juta memperoleh nilai 1000 poin.
- (2) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan surat keterangan atau hak dagang/izin usaha dan bukti omset.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa yang mengikuti lomba kewirausahaan diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Menjadi juara I, II, dan III tingkat internasional memperoleh nilai 1500 poin.
 - b. Menjadi juara I, II, dan III tingkat nasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - c. Menjadi juara I, II, dan III tingkat regional memperoleh nilai 750 poin.
 - d. Menjadi juara I, II dan III tingkat institut memperoleh nilai 500 poin.
 - e. Menjadi peserta finalis tingkat internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - f. Menjadi peserta finalis tingkat nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - g. Menjadi peserta finalis tingkat regional memperoleh nilai 500 poin.
 - h. Menjadi peserta finalis tingkat institut memperoleh nilai 300 poin.
 - i. Menjadi peserta terpilih tingkat internasional memperoleh nilai 750 poin.
 - j. Menjadi peserta terpilih tingkat nasional memperoleh nilai 600 poin.
 - k. Menjadi peserta terpilih tingkat regional memperoleh nilai 400 poin.
 - l. Menjadi peserta terpilih tingkat institut memperoleh nilai 200 poin.
- (2) Penilaian dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.
- (3) Nilai dimaksud dalam ayat (1) adalah poin tertinggi yang diperoleh dari satu kegiatan yang sama.
- (4) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) di atas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.

Bagian Keenam
Penilaian Kegiatan Rekognisi

Pasal 28

- (1) Mahasiswa yang menampilkan hasil karyanya pada pameran karya seni diberikan penilaian sebagai berikut:
- a. Menjadi peserta kegiatan tingkat Internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi peserta kegiatan tingkat Nasional memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Menjadi peserta kegiatan tingkat Regional memperoleh nilai 250 poin.

- (2) Mahasiswa yang tampil pada kegiatan pentas seni diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi peserta kegiatan tingkat Internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi peserta kegiatan tingkat Nasional memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Menjadi peserta kegiatan tingkat Regional memperoleh nilai 250 poin.
- (3) Mahasiswa yang menjadi Duta pada bidang tertentu diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi Duta tingkat Internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi Duta tingkat Nasional memperoleh nilai 500 poin.
 - c. Menjadi Duta tingkat Regional memperoleh nilai 250 poin.
- (4) Mahasiswa yang menjadi atlit, pelatih, atau wasit pada suatu kompetisi diberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Menjadi atlit, pelatih, atau wasit kegiatan tingkat Internasional memperoleh nilai 1000 poin.
 - b. Menjadi atlit, pelatih, atau wasit kegiatan tingkat Nasional memperoleh nilai 750 poin.
 - c. Menjadi atlit, pelatih, atau wasit kegiatan tingkat Regional memperoleh nilai 500 poin.
- (5) Mahasiswa yang menjadi narasumber dalam suatu pelatihan keahlian atau keprofesian memperoleh nilai 1000 poin.
- (6) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) sampai (5) diatas harus menunjukkan sertifikat/SK dan bukti terkait.
- (7) Untuk memperoleh penilaian pada ayat (1) dan (2) diatas harus menunjukkan hasil karya atau dokumentasi kegiatan

BAB V MEKANISME PENILAIAN

Pasal 29

- (1). Yang berhak memberikan penilaian SK2PM (Tim Penilai) adalah:
 - a. Dosen Pembina UKM.
 - b. Dosen Pembina Kerohanian untuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
 - c. Koordinator Program Studi untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat program studi.
 - d. Ketua Jurusan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat jurusan.
 - e. TPK Institut untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat institut, regional, dan nasional.
 - f. WR bidang Akademik untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat internasional.
- (2). Penilaian diberikan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan penilaian setiap semester/akhir kegiatan disertai bukti terkait.
- (3). Bukti terkait sebagaimana ayat (2) berlaku hanya pada semester yang sedang berjalan.
- (4). Penilaian sebagaimana ayat (2) menggunakan format yang telah ditentukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Peraturan SK2PM ini mengikat bagi mahasiswa ITK Program Sarjana
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Balikpapan
Tanggal 1 September 2020

